

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu negara melalui pemerintahan, pemerintah memerlukan sejumlah anggaran untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara rutin, pembangunan ekonomi bagi masyarakat, pembangunan untuk kepentingan sosial serta pembangunan infrastruktur. Dalam pengumpulan dana dan anggaran yang dilakukan pemerintah, pajak adalah salah satu cara bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan yang akan digunakan untuk kepentingan negara baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari rakyatnya. Pemerintah dalam pajak terus melakukan upaya agar pendapatan atau penerimaan dari pajak dapat terus dioptimalkan, salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan pembaruan peraturan yang diharapkan dapat mentransformasi tata cara perpajakan sehingga dapat menjadi efektif dan efisien bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia.

Pada sisi yang berbeda, terdapat pihak-pihak yang terus berupaya pula agar dapat terhindar dari perpajakan, salah satunya adalah perusahaan, dimana perusahaan wajib membayarkan pajaknya sesuai dengan pendapatannya, yang berarti semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pajaknya. Dari sisi perusahaan itu sendiri, pajak adalah merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan dan dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup dari perusahaan (Fuadah, 2021). Pajak dari sudut pandang fiskus adalah sebuah sumber penghasilan yang memiliki potensi dalam meningkatkan dan juga mempengaruhi pendapatan negara. Kedua hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki antara fiskus dan juga perusahaan, dimana fiskus dapat diartikan sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) yang memiliki keinginan penerimaan pajak yang besar dan perusahaan sebagai agen yang berupaya agar pembayaran pajak kepada negara dapat seminimal mungkin.

Pada perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan, terdapat satu aspek yang sering dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi atau mengecilkan jumlah pajaknya secara sah dan legal, yaitu melalui *tax planning*. Dalam upaya

tersebut, akan terdapat dua cara yang sangat bertolak belakang yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak, atau yang lebih dikenal dengan *Tax Avoidance* dan *tax evasion*. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh aspek pada perusahaan, baik risiko tinggi maupun rendah. Dilansir Kompas.com (2020), menyebutkan dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Tax Justice Network* yang memiliki judul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19* bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai USD 4,86 miliar dalam setiap tahun atau yang dalam rupiah sebesar Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi maupun yang dilakukan oleh orang pribadi.



Gambar 1.1 *Tax Avoidance vs Tax Evasion in South East Asia 2020*

Pada gambar 1.1. dapat dilihat grafik dari tingkat penghindaran pajak dan penggelapan pajak pada daerah *south east asia*. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki tingkat *tax loss* yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya di asia tenggara. Pada gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa hamper keseluruhan *tax loss* disebabkan oleh penghindaran pajak, atau total *tax loss* sebesar kurang lebih USD 4,86 miliar, sebesar USD 4,78 miliarnya disebabkan oleh *Tax Avoidanc*.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia sangatlah besar dan berdampak bagi negara, namun karena adanya celah dalam peraturan yang berlaku dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Adapula banyak perdebatan dalam transformasi peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dilansir dari news.ddtc.co.id (2021) bahwa politisi dan pengamat perpajakan, yang menilai bahwa peraturan yang dikeluarkan (UU HPP) justru menganulir upaya-upaya pencegahan penghindaran pajak melalui *alternative minimum tax* (AMT) dan *general anti avoidance rule* (GAAR), sedangkan pada sisi yang berlawanan, menganggap bahwa penghapusan kalusul AMT dan GAAR adalah salah satu langkah untuk menghindari *abuse power* dari pemerintah. Peluang tersebut tentunya merupakan sebuah kesempatan bagi perusahaan-perusahaan besar untuk dapat mengecilkan jumlah pajaknya, yang dimana seharusnya perusahaan yang besar dapat memberikan manfaat lebih bagi negara. Salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah dengan memiliki modal yang besar. Modal tidak hanya diartikan sebagai secara finansial, namun perusahaan juga dapat memiliki *intellectual capital* yang dapat membantu perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung.

Intellectual Capital adalah merupakan salah satu modal penting bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki *intellectual* tinggi tentunya akan lebih besar peluangnya untuk melakukan penghindaran pajak yang besar. Selain dari kapasitas sumberdaya manusia atau intelektualnya yang dapat membantu perusahaan, perusahaan juga dapat memanfaatkan beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan sumberdaya manusia atau *intellectual capital* yang lebih berkualitas, yaitu dengan memang gaji. Dilansir dari katadata.co.id (2019), mengungkapkan bahwa posisi Indonesia sebagai pemain kunci dari peredaran industri pertambangan, membuat pelaku industri relatif tidak mendapatkan pengawasan yang ketat, sehingga seringkali melakukan praktik immoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan kasus tersebut, dapat diperhatikan bahwa posisi suatu negara pada industri tertentu dapat menyebabkan permasalahan, terutama pada *intellectual capital*, karena pada dasarnya perusahaan menyadari posisi yang dipegang oleh industri serta kesempatan atau celah yang timbul untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Permasalahan *intellectual capital* bagi perusahaan adalah merupakan suatu hal yang sangat krusial, baik atau tidaknya kinerja operasional perusahaan bisa saja disebabkan oleh *intellectual capital* yang dimiliki oleh perusahaan. Agustia (2020) menyebutkan bahwa *intellectual capital* adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena *intellectual capital* adalah merupakan suatu informasi pada laporan keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan yang diharapkan menjadi nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Keuntungan yang diperoleh perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam memperoleh pendanaan atau modal tentunya perusahaan akan memanfaatkan hutang agar dapat terus menjalankan usahanya atau yang biasa disebut *leverage*.

Financial Leverage pada perusahaan dapat menguntungkan apabila pinjaman atau hutang yang didapat digunakan untuk pembelian asset yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau pendapatan lagi bagi perusahaan. Namun pada praktiknya, *financial leverage* tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan tersebut, akan tetapi dapat menjadi sebuah faktor pembiayaan yang bersifat wajib sehingga dapat mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan. Menurut Syah Rozak et al. (2018), perusahaan dapat diindikasikan melakukan penghindaran pajak dengan melihat kegiatan pendanaan yang dilakukan. Kegiatan pendanaan yang dilakukan untuk membiayai kegiatan operasionalnya adalah merupakan suatu kebijakan yang masih terbilang wajar apabila tingkat hutang atau pinjamannya masih wajar. Tingkat hutang yang tinggi akan menyebabkan beban bunga yang tinggi. Beban bunga yang timbul dari pembiayaan melalui hutang atau pinjaman akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah laba perusahaan, yang berarti akan mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan secara langsung. Tingkat hutang atau pinjaman yang tinggi akan meningkatkan indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan dapat menggunakan skema dana perusahaan yang seharusnya dapat dibayarkan untuk pembayaran pajak dialihkan untuk pembayaran hutang perusahaan (Sulistiono, 2019).

Dari celah-celah tersebut, perusahaan mempunyai banyak peluang yang dapat dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, tingkat kewajaran hutang menjadi perhatian khusus untuk mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak

atau tidak. Selain tingkat kewajaran hutang, kreditur perusahaan juga perlu diawasi masih berada dalam satu kepemilikan atau tidak, sehingga dapat mengindikasikan lebih lanjut adanya kesengajaan atau tidak terkait tingkat hutang dan bunga yang dilakukan oleh perusahaan. Bagi perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, perlu membuktikan bahwa laporan keuangan yang disajikan atau dipublikasikan sudah di audit dan terjamin kebenaran dan keakuratannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil dari audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) haruslah mengacu pada standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) agar hasil audit yang dikeluarkan berkualitas.

Kualitas audit merupakan hal yang penting bagi perusahaan terbuka yang terdaftar pada bursa efek Indonesia, karena hasil audit yang dilakukan oleh KAP akan dijadikan dasar serta penilaian atas kewajaran bagi pemangku kepentingan, baik investor maupun fiskus dalam pemeriksaannya. Secara umum, perusahaan-perusahaan besar akan memerlukan jasa audit yang lebih berkualitas, agar hasil audit atau opini yang akan dikeluarkan dapat diandalkan serta dipercaya oleh pemangku kepentingan. Menurut Husain & Alang, (2019) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk kedalam *Big Four* dianggap memiliki jasa audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP lainnya, hal tersebut disebabkan oleh faktor seleksi sumber daya manusia yang lebih ketat karena auditor yang dipilih atau yang diterima berdasarkan kemampuan yang sudah memenuhi standar pada bidangnya, baik dalam audit, akuntansi, perpajakan dan bidang-bidang lainnya.

Dilansir dari tirto.id (2019), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional *Global Witness*, mengeluarkan laporan terkait investigasi yang dilakukan pada PT Adaro Energy Tbk atas dugaan penggelapan dan penghindaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan skema *transfer pricing*. Dalam dugaan tersebut, PT Adaro Energy Tbk diduga melarikan pendapatannya ke luar negeri agar pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara menjadi kecil. Dalam laporan tersebut juga, PT Adaro Energy Tbk cara tersebut dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga yang murah kepada anak perusahaannya yang berada di Singapura untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Dugaan penggelapan dan penghindaran pajak tersebut diduga dilakukan pada masa 2009

sampai 2017 dengan nilai USD 125.000.000. PT Adaro Energy Tbk adalah merupakan salah satu perusahaan besar dalam industri pertambangan.

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam penghindaran pajak dan penggelapan sudah sering terjadi, namun upaya pencegahan yang dilakukan masih belum efektif dan efisien, sehingga penerimaan pajak Indonesia tidak bisa optimal, sehingga peran auditor dalam mewujudkan audit yang berkualitas diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya pengoptimalan pendapatan pajak dengan menilai kewajaran transaksi yang dilakukan perusahaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kewajaran transaksi yang diakui oleh auditor sangat diperlukan bagi perusahaan, terutama untuk memperoleh pendanaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat pendanaan lebih besar tentunya dapat menyebabkan tindakan *tax avoidance* lebih mudah dilakukan oleh perusahaan, dengan membesarkan beban, sehingga dapat menekan pendapatan yang diterima oleh perusahaan, salah satunya adalah beban depresiasi yang timbul dikarenakan aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah sebuah nilai yang dapat memberikan klasifikasi bagi perusahaan dengan mengategorikan besar kecilnya aset perusahaan (Marfu'ah, 2015). Ukuran perusahaan yang dinilai dari total aset maupun pendapatan dapat memberikan kecenderungan pada pihak manajerial untuk mengambil keputusan yang tepat, khususnya pada aspek perpajakan, karena kesalahan pengambilan keputusan dapat menjadi fokus perhatian yang besar dari pemerintah (Praditasari dan Setiawan, 2017). Kepemilikan aset yang begitu besar dapat memberikan berbagai macam peluang bagi perusahaan, seperti dapat menggunakan hutang yang lebih besar untuk penggunaan modal. Penggunaan modal yang besar dapat memberikan *intellectual capital* yang cukup untuk membuat perusahaan menjadi jauh lebih berkembang dan memiliki transaksi yang begitu luas, sehingga transaksi-transaksi tersebut perlu dinilai kewajarannya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anouver dan Houria (2017), menyebutkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. atau

dapat diartikan pula bahwa semakin besar *intellectual capital* yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan maka akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Selaras dengan hasil tersebut, Tambun (2018) juga mendapatkan hasil bahwa *intellectual capital* berpengaruh atau berdampak positif pada *tax avoidance*, atau dapat diartikan bahwa semakin tinggi *intellectual capital* perusahaan maka akan semakin tinggi pula nilai dari *tax avoidance* perusahaan tersebut.

Hasil penelitian terkait pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Olivia & Amah (2019), menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*, karena perusahaan dengan tingkat hutang dan bunga yang tinggi terdapat risiko yang tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hutang dan bunga yang tinggi dapat menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan menjadi tidak optimal. Berbeda dengan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang memiliki hasil bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yaitu semakin tinggi *Leverage* maka semakin tinggi juga penghindaran pajaknya, dan berlaku sebaliknya.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2020) terkait pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak, mendapatkan hasil bahwa, kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus Enron yang terjadi bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* karena adanya kerjasama yang dijalin oleh auditor dan perusahaan sehingga terciptanya suatu kesepakatan yang dapat menguntungkan auditor dan Indonesia, sehingga auditor atau KAP ikut memberikan kontribusi pada penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al., (2018) yang memiliki hasil bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti, semakin baik kualitas auditnya maka semakin baik penghindaran pajaknya. Dengan mempertahankan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan audit dapat membuat audit lebih berkualitas dan tingkat potensi kecurangan pada penghindaran pajak menjadi rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul dalam penelitian ini “Pengaruh *Intellectual Capital*, *Leverage* dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap pencegahan *Tax Avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Intellectual Capital*, *leverage* dan kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam *tax avoidance*. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *Tax Avoidance*
2. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*
3. Mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*
4. Mengetahui pengaruh *Intellectual Capital*, *Leverage* dan kualitas audit terhadap *Tax Avoidance* secara simultan

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam *Tax Avoidance*
2. Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi studi bagi universitas mempelajari *Intellectual Capital, Leverage*, kualitas audit dan *Tax Avoidance*

3. Praktisi Industri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dijadikan acuan dalam upaya pencegahan *Tax Avoidance*

